



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/832/KPTS/408.12/2017**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA DAN NARASUMBER
SOSIALISASI WAWASAN KEBANGSAAN DI LEMBAGA PENDIDIKAN
KABUPATEN PACITAN TAHUN 2017**

BUPATI PACITAN

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, meningkatkan semangat kebangsaan di lembaga pendidikan, maka perlu dilaksanakan sosialisasi wawasan kebangsaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara dan Narasumber Sosialisasi Wawasan Kebangsaan di Lembaga Pendidikan Kabupaten Pacitan Tahun 2017;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015;
2. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 71 tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
KESATU : Membentuk Panitia Penyelenggara dan Narasumber Sosialisasi Wawasan Kebangsaan di Lembaga Pendidikan Kabupaten Pacitan Tahun 2017 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia Penyelenggara dan Narasumber sebagaimana dimaksud pada diktum "KESATU" Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Panitia penyelenggara mempunyai tugas sebagai berikut:
- 1) Mempersiapkan dan menyelenggarakan pelaksanaan sosialisasi wawasan kebangsaan di lembaga pendidikan;
 - 2) Menyusun jadwal perencanaan penyelenggaraan sosialisasi wawasan kebangsaan di lembaga pendidikan; dan
 - 3) Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- b. Narasumber mempunyai tugas:
- Narasumber sosialisasi mempersiapkan dan menyampaikan materi kepada peserta sosialisasi wawasan kebangsaan di Kabupaten Pacitan sesuai bidang masing-masing;

- KETIGA** : Kepada Narasumber sebagaimana dimaksud dalam diktum "KESATU" Keputusan ini diberikan honorarium sebesar Rp 250.000,00/jam;
- KEEMPAT** : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada Tanggal, 11 - 8 - 2017

BUPATI PACITAN



INDARTATO

**LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
 NOMOR 188.45/832/KPTS/408.12/2017
 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA DAN NARASUMBER
 SOSIALISASI WAWASAN KEBANGSAAN DI LEMBAGA PENDIDIKAN
 KABUPATEN PACITAN TAHUN 2017**

**SUSUNAN PANITIA PENYELENGGARA DAN NARASUMBER
 SOSIALISASI WAWASAN KEBANGSAAN DI LEMBAGA PENDIDIKAN
 KABUPATEN PACITAN TAHUN 2017**

NO.	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
1.	Ketua	SUHARYANTO, SH,MM	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan
2.	Sekretaris	IMAM SUJITO,S.Sos	Kepala Bidang Integrasi Bangsa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan
3.	Anggota	a. SUGITO,S.Sos.MM	Kepala Sub Bidang Wawasan Kebangsaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan
		b. ENDRI WAHYU SUSIANTA	Staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan
		c. SRI WAHYONO	Staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan
		d. HERI PURWANTO	Staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan
4	Narasumber		
		a. SUHARYANTO, SH,MM	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan
		b. IMAM SUJITO,S.Sos	Kepala Bidang Integrasi Bangsa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan
		c. SUPRAYITNO AHMAD, S.Pd.M,Pd	Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Pacitan
		d. Drs. IMAM HARYONO	Ketua DHC BPK '45 Kabupaten Pacitan
		e. KH. MAHMUD,S.Pd	Ketua Tanfids Nahdlatul Ulama Kabupaten Pacitan
		f. SYAMSUL ,STHI	Ketua Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Pacitan
		g. ARIF SETYO BUDI	Tokoh Pemuda

BUPATI PACITAN



INDARTATO